



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samaun Pulubuhu (Ex.Boliohuto) Limboto Telp.[0435] 882393, 881328

Website: www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail:dikbudlimboto @ yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 420 /Dikbud - Kab.Gtlo / 695 . d .

Menimbang dan memperhatikan surat Ketua PKBM "JABAL RAHMAH" Desa Bulila Kecamatan Telaga Nomor : 10/PKBM JR/KAB.GTLO/IV/2018 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PKBM "JABAL RAHMAH"
Alamat	: Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan / Program DIKMAS	: 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Keaksaraan 3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) 4. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dan Kursus 5. Pendidikan Budaya Baca melalui TBM
Pengelola	: 1. Ketua : Hj. Maryam Kobi 2. Sekretaris : Zarman Mahmud, ST 3. Bendahara : Indrimawati, ME

Dengan keluarnya surat Izin Operasional ini, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb:

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada Ujian Nasional dan Uji Kompetensi berdasarkan standar Pendidikan Nasional dan Standar kompetensi.
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan Program yang diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundungan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Operasional PKBM ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 7 Mei 2018

Kepala Dinas

Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
NIP. 19591009 198703 2 005